



PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Bangsalae, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Ahmadi, S.H.I., Advokat Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. (Domisili Elektronik: [adv.yusuf1721@gmail.com](mailto:adv.yusuf1721@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 743/SK/PA.Skg/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Cengkeh, tempat kediaman di Buriko, (Samping BRI Buriko/ Wa. 0822 2686 6867) Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**, dalam hal ini memberikan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.983/Pdt.G/2024/PA.Skg



kuasa kepada Suriani, S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Mitra Keadilan Rakyat yang berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 792/SK/PA.Skg/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Skg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 11 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/09/IX/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 3 bulan dan pernah hidup bersama, selama 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di Buriko kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat dan terakhir kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, Lahir di Siwa, 10 Maret 2013 dalam pemeliharaan Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.983/Pdt.G/2024/PA.Skg



dan ANAK II, Lahir di Siwa, 12 Maret 2019 dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun sejak lahirnya anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;

4.2. Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat

4.3. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.983/Pdt.G/2024/PA.Skg



Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

**Subsida**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Skg selesai karena dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Miladiyah

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.983/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Rusli M, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Andi Zainuddin**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Muhamad Nawir, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.983/Pdt.G/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)